



PUTUSAN

Nomor : 534 K/Pid/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **BAITUL MAKMUR panggilan BAITUL gelar SUTAN SATI;**
Tempat lahir : Baing Malalo;
Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 17 Januari 1979;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jorong Baing, Nagari Guguk Malalo, Kecamatan Batipuh Selatan, Kabupaten Tanah Datar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 21 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 09 September 2014;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 09 September 2014 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2014;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 08 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2014;
4. Perpanjangan penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 14 Oktober 2014 sampai dengan 12 November 2014;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 13 November 2014 sampai dengan 11 Januari 2015;
6. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 05 Desember 2014 sampai dengan tanggal 03 Januari 2015;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 04 Januari 2015 sampai dengan tanggal 04 Maret 2015;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Padang Panjang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

KESATU:



Bahwa Terdakwa BAITUL MAKMUR panggilan BAITUL gelar SUTAN SATI pada hari Kamis tanggal 31 Juli 2014 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2014, setidaknya pada salah satu hari dalam tahun 2014, bertempat di Jorong Baing, Nagari Guguk Malalo Kecamatan Batipuh Selatan Kabupaten Tanah Datar atau setidaknya pada salah satu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang Panjang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yaitu terhadap seorang perempuan bernama IDAWATI panggilan IDA, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas ketika saksi korban IDAWATI panggilan IDA pulang ke rumahnya dari Pasar Paninggahan, sesampainya di rumahnya saksi korban bertemu dengan Terdakwa (suami saksi korban) kemudian saat itu Terdakwa bertanya kepada saksi korban (isteri Terdakwa) dengan mengatakan "*Dari mana kau? Tidak tau kau baso balaki*" (Dari mana kamu? Tidak tahu bahwa kamu sudah punya suami) lalu dijawab oleh saksi korban dengan mengatakan "*Lai*" (Tahu) karena Terdakwa sudah merasa marah melihat saksi korban selanjutnya seketika itu juga Terdakwa langsung menarik rambut saksi korban kemudian menusukkan gunting ke rambut saksi korban, selanjutnya Terdakwa memukul gunting ke bagian pipi saksi korban sehingga pipi saksi korban mengalami luka dan mengeluarkan darah, seterusnya dengan secara emosi Terdakwa memukul saksi korban pada bagian kepala sebelah kiri dengan menggunakan tangan sebelah kanan secara berulang-ulang, karena jilbab yang dipakai oleh saksi korban terlepas dari kepala saksi korban, akhirnya saksi korban dapat melepaskan diri dari pemukulan Terdakwa dan saksi korban langsung berlari ke luar rumahnya, dan saat itu juga saksi korban pergi menuju rumah Kakak saksi korban dengan maksud meminta perlindungan, dan sesampainya saksi korban di rumah kakaknya, saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Polres Padang Panjang;
- Akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi korban IDAWATI panggilan IDA mengalami luka pada:



- Pelipis kiri empat sentimeter dari garis tengah depan, dua sentimeter dari batas rambut atas terdapat luka gores ukuran tiga sentimeter;
- Pelipis kiri lima sentimeter dari garis tengah depan, lima sentimeter dari bawah tumbuh rambut atas terdapat luka gores ukuran satu koma lima sentimeter;
- Pelipis kiri, di sekitar luka gores tampak kemerahan dengan diameter lebih kurang tiga sentimeter;

Sesuai dengan *Visum Et Repertum* Nomor 800/36/Bid Pel RSUD-PP/VIII-2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Nevi Tri Martha, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Padang Panjang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (1) Jo. Pasal 5 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

ATAU:

KEDUA:

Bahwa Terdakwa BAITUL MAKMUR panggilan BAITUL gelar SUTAN SATI pada hari Kamis tanggal 31 Juli 2014 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2014, setidaknya-tidaknya pada salah satu hari dalam tahun 2014, bertempat di Jorong Baing, Nagari Guguk Malalo Kecamatan Batipuh Selatan Kabupaten Tanah Datar atau setidaknya-tidaknya pada salah satu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang Panjang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap seorang perempuan bernama IDAWATI panggilan IDA, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas ketika saksi korban IDAWATI panggilan IDA pulang ke rumahnya dari Pasar Paninggahan, sesampainya di rumahnya saksi korban bertemu dengan Terdakwa (suami saksi korban) kemudian saat itu Terdakwa bertanya kepada saksi korban (isteri Terdakwa) dengan mengatakan "*Dari mana kau? Tidak tau kau baso balaki*" (Dari mana kamu? Tidak tahu bahwa kamu sudah punya suami) lalu dijawab oleh saksi korban dengan mengatakan "*Lai*" (Tahu) karena Terdakwa sudah merasa marah melihat saksi korban selanjutnya seketika itu juga Terdakwa langsung menarik rambut saksi korban kemudian menusukkan gunting ke rambut



saksi korban, selanjutnya Terdakwa memukulkan gunting ke bagian pipi saksi korban sehingga pipi saksi korban mengalami luka dan mengeluarkan darah, seterusnya dengan secara emosi Terdakwa memukul saksi korban pada bagian kepala sebelah kiri dengan menggunakan tangan sebelah kanan secara berulang-ulang, karena jilbab yang dipakai oleh saksi korban terlepas dari kepala saksi korban, akhirnya saksi korban dapat melepaskan diri dari pemukulan Terdakwa dan saksi korban langsung berlari ke luar rumahnya, dan saat itu juga saksi korban pergi menuju rumah kakak saksi korban dengan maksud meminta perlindungan, dan sesampainya saksi korban di rumah kakaknya, saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Polres Padang Panjang;

- Akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi korban IDAWATI panggilan IDA mengalami luka pada:
 - Pelipis kiri empat sentimeter dari garis tengah depan, dua sentimeter dari batas rambut atas terdapat luka gores ukuran tiga sentimeter;
 - Pelipis kiri lima sentimeter dari garis tengah depan, lima sentimeter dari bawah tumbuh rambut atas terdapat luka gores ukuran satu koma lima sentimeter;
 - Pelipis kiri, di sekitar luka gores tampak kemerahan dengan diameter lebih kurang tiga sentimeter;

Sesuai dengan *Visum Et Repertum* Nomor 800/36/Bid Pel RSUD-PP/VIII-2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Nevi Tri Martha dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Padang Panjang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang Panjang tanggal 18 November 2014 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Baitul Makmur panggilan Baitul terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Ayat (1) Jo Pasal 5 huruf a Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Baitul Makmur panggilan Baitul dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berada dalam tahanan sementara, serta dengan perintah
Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai jilbab warna hitam;
- 1 (satu) buah gunting besi warna silver;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor :
45/Pid.B/2014/PN.Pdp. tanggal 02 Desember 2014 yang amar lengkapnya
sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Baitul Makmur panggilan Baitul gelar Sutan Sati
tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah
melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan
alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana
penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai jilbab warna hitam;

Dikembalikan kepada saksi korban Idawati panggilan Ida;

- 1 (satu) buah gunting besi warna silver;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor : 233/PID/2014/
PT.Pdg. tanggal 15 Januari 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Jaksa/Penuntut Umum
tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Padang Panjang, Nomor
45/PID.B/2014/PN Pdp, tanggal 02 Desember 2014, sekedar mengenai
pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amarnya
berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BAITUL MAKMUR Panggilan BAITUL gelar
SUTAN SATI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah



melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai jilbab warna hitam;Dikembalikan kepada saksi korbanIdawati panggilan Ida;
 - 1 (satu) buah gunting besi warna silver;Dimusnahkan;
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 01/Pid/2015/PN.Pdp. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Padang Panjang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 16 Februari 2015 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang Panjang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 25 Februari 2015 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang Panjang pada hari dan tanggal itu juga;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/ Penuntut Umum pada tanggal 09 Februari 2015 dan Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Februari 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang Panjang pada tanggal 25 Februari 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang dalam putusannya tidak sependapat dengan Jaksa/ Penuntut Umum dimana Majelis Hakim



Pengadilan Tinggi Padang telah menyatakan Terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana dalam dakwaan alternatif Kedua, sedangkan menurut hemat kami Jaksa/Penuntut Umum, perbuatan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam dakwaan Kesatu;

Adapun alasan kami keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Padang Panjang yang diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Padang dalam hal penjatuhan hukuman (Strafmacht) oleh Majelis Hakim dalam memutus perkara tersebut adalah menurut hemat kami Majelis Hakim telah melakukan kekeliruan dalam hal :

- a. Telah mengabaikan fakta di persidangan :
 - Bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa dengan saksi korban hidup serumah sebagai suami isteri dan bertempat tinggal di Damasraya, dimana ketika itu Terdakwa bersama dengan isterinya Idawati Pgl. Ida pulang kampung hendak mengunjungi keluarga, oleh karena pernikahan Terdakwa dengan saksi korban tidak disetujui keluarga masing-masing karena Terdakwa dengan saksi korban masih satu persukuan sehingga Terdakwa dengan saksi korban sebelumnya berjanji pada saat pulang ke kampung tidak boleh satu rumah dan selama di kampung tinggal di rumah keluarga masing-masing;
 - Bahwa selama hidup sebagai suami isteri Terdakwa dengan saksi korban Idawati di Darmasraya, saksi korban adalah di bawah tanggungan oleh Terdakwa dan seluruh kebutuhan hidup saksi korban ditanggungjawab oleh Terdakwa;

Dengan demikian menurut hemat kami Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang Panjang yang diperbaiki oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang.;

- b. Tidak menerapkan aturan hukum sebagaimana mestinya;
 - Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang Panjang yang diperbaiki oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang dalam putusannya tidak sependapat dengan Jaksa/Penuntut Umum



dimana Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang telah menyatakan Terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana dalam dakwaan Kedua, sedangkan menurut hemat kami Jaksa/Penuntut Umum, perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam dakwaan Kesatu;

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang dalam pertimbangannya yang menyatakan bahwa Terdakwa BAITUL MAKMUR Pgl. BAITUL Gelar SUTAN SATI bukanlah suami Isteri yang sah sesuai dengan dengan Undang-Undang Pokok Perkawinan dan tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat, sehingga Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut menyatakan bahwa Terdakwa dengan saksi korban bukanlah suami isteri yang sah;
- Bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan saksi - saksi dan keterangan Terdakwa serta didukung dengan adanya surat keterangan nikah menyatakan bahwa Terdakwa BAITUL MAKMUR Pgl. BAITUL Gelar SUTAN SATI dengan saksi korban Idawati Pgl. Ida telah menikah secara siri pada hari Jumat tanggal 18 April 2014 di Tembilahan, Provinsi Riau;
- Bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa dengan saksi korban hidup serumah sebagai suami isteri dan bertempat tinggal di Damasraya, dimana ketika itu Terdakwa bersama dengan isterinya Idawati Pgl. Ida pulang kampung hendak mengunjungi keluarga, oleh karena pernikahan Terdakwa dengan saksi korban tidak disetujui keluarga masing-masing karena Terdakwa dengan saksi korban masih satu persukuan sehingga Terdakwa dengan saksi korban sebelumnya berjanji pada saat pulang ke kampung tidak boleh satu rumah dan selama di kampung tinggal di rumah keluarga masing-masing;
- Bahwa sesuai dengan keterangan saksi korban dan Terdakwa bahwa saksi korban pada saat kejadian penganiayaan tersebut masih di bawah tanggungan Terdakwa dan antara Terdakwa



dengan saksi korban bukanlah bercerai dan masih mengakui sebagai suami isteri;

Dengan bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas menurut hemat kami Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang Panjang yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah mengabaikan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang bunyi Pasal selengkapnya sebagai berikut :

Pasal 2:

- (1) Lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang ini meliputi:
 - a. suami, isteri, dan anak;
 - b. orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau;
 - c. orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut;
- (2) Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud pada huruf c dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- a. Bahwa *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi yang memperbaiki lamanya pidana yang dijatuhkan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri dari 10 (sepuluh) bulan menjadi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan, telah tepat dan tidak salah menerapkan hukum. Putusan *Judex Facti* telah mempertimbangkan pasal aturan hukum dan fakta-fakta hukum yang relevan secara yuridis yang terungkap di muka sidang dengan tepat dan benar, yaitu:
 - Bahwa walaupun ternyata hubungan antara Terdakwa dengan saksi korban Idawati sebagai suami istri berdasarkan pernikahan secara siri, akan tetapi pernikahan mereka tidak dilakukan di hadapan pejabat yang berwenang dan tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama setempat sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;



- Bahwa dalam masa ikatan pernikahan siri itu, ternyata Terdakwa telah memukul bagian pelipis kiri saksi Idawati menggunakan gunting, selanjutnya Terdakwa menarik jilbab saksi Idawati sampai terlepas, kemudian Terdakwa memukul kepala dan wajah saksi Idawati Pgl. Ida berulang kali menggunakan tangan kanannya, sehingga saksi Idawati menjadi sakit karena mengalami luka lecet dan kemerahan pada pelipis kiri, sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor 800/36/Bid.Pel. RSUD-PP/VII-2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Nevi Tri Martha, dokter pada RSUD Padang Panjang;
- b. Bahwa selain itu, alasan kasasi tidak dapat dibenarkan pula karena berkenaan dengan lamanya pidana yang dijatuhkan, ternyata *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi telah mempertimbangkan secara cukup tentang dasar-dasar alasan-alasan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, juga hal tersebut merupakan kewenangan *Judex Facti* yang pemeriksaannya tidak tunduk pada tingkat kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Jaksa Penuntut Umum tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **JAKSA/ PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI PADANG PANJANG** tersebut;
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **06 Mei 2015** oleh **Dr. SOFYAN SITOMPUL**,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. MARGONO, S.H., M.HUM, M.M.** dan **H. EDDY ARMY, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **RETNO MURNI SUSANTI, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi: Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

TTD

Dr. H. MARGONO, S.H., M.Hum., M.M.

TTD

H. EDDY ARMY, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

TTD

Dr. SOFYAN SITOMPUL, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

RETNO MURNI SUSANTI, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN

MAHKAMAH AGUNG RI

a/n.PANITERA

PANITERA MUDA PIDANA

Dr.H.ZAINUDDIN, S.H.,M.Hum

NIP.19581005 198403 1 001